



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 10/Pdt.G.S/2019/PN Sbh

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Sibuhuan, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

I. Penggugat

Nama : PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk Kantor Cabang Sibuhuan

Alamat : Jl. Kihajar Dewantara Padang Luar Sibuhuan

yang diwakili oleh Mochamad Arief Raharjo selaku Pimpinan PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk, Cabang Sibuhuan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Amirul Mukhlisin dan Ramadianto beralamat di Jalan Kihajar Dewantara Padang Luar Sibuhuan memberikan kuasa kepada berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 533-KC/MKR/01/2019 tanggal 18 Maret 2019, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

MELAWAN

II. Tergugat

1 Nama : **Jurkes Hasibuan;**

Tempat tanggal lahir : Mandian, 21-08-1975;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Alamat : Desa Mandian, Kecamatan Sosa, Kabupaten Padang Lawas;

Pekerjaan : Petani/Pekebun;

selanjutnya disebut sebagai Tergugat I

2 Nama : **Idawati Harahap;**

Tempat tanggal lahir : Gunung Tua, 27-08-1976;

Jenis kelamin : Perempuan;

Alamat : Desa Mandian, Kecamatan Sosa, Kabupaten Padang Lawas;

Pekerjaan : Petani/Pekebun

selanjutnya disebut sebagai Tergugat II

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sibuhuan Nomor 10/Pdt.G.S/2019/PN Sbh, tanggal 13 Maret 2019 tentang penunjukan Hakim;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Sibuhuan Nomor 01/Pdt.G.S/2019/PN Sbh, tanggal 13 Maret 2019 tentang Penetapan Hari Sidang

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 10/Pdt.GS/2019/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca, mempelajari berka, bukti surat dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 6 Maret 2019 yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Sibuhuan pada tanggal 6 Maret 2019, dibawah register Nomor 10/Pdt.G.S/2019/PN Sbh, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Saya dengan ini menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan :

Ingkar Janji

Ingkar Janji

a. Kapan perjanjian anda tersebut dibuat (hari, tanggal, bulan dan tahun) ?
Hari Kamis, tanggal 26 Maret 2013;
Bagaimana bentuk perjanjian tersebut ?

Tertulis, yaitu :

✓ Surat Pengakuan Hutang Nomor : B.307/3831/5/2014 Tanggal 16 Mei 2014;

✓ Surat Kuasa Menjual Agunan Nomor tanggal 16 Mei 2014;
Apa yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut ?

▪ Dalam perjanjian kredit, Tergugat menerima uang pinjaman/kredit Kupedes dari Penggugat sebesar Rp 85.000.000,- (Delapan Puluh Lima Juta rupiah);

▪ Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat setiap 1 (Satu) bulan sebesar Rp. 2.266.700,- (Dua Juta Dua ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus Rupiah) dengan jangka waktu 60 (Enam Puluh) bulan.

▪ Untuk menjamin pinjamannya Tergugat I & Tergugat II memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan 1. Akta Pengelepasan Hak dan Ganti Rugi No 56 atas nama Jurkes Hasibuan.

▪ Asli bukti 1. Akta Pengelepasan Hak dan Ganti Rugi No 56 atas nama Jurkes Hasibuan tersebut disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman lunas.

▪ Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang

Perbuatan Melawan Hukum

a. Perbuatan apa yang dilakukan Tergugat kepada anda ?

b. Perbuatan apa yang dilakukan Tergugat kepada anda ?

c. Bagaimana kronologis dari perbuatan tersebut ?

d. Bagaimana perbuatan tersebut menimbulkan kerugian pada anda (singkat) ?

e. Berapa kerugian yang anda derita ?

f. Uraian lainnya (Jika ada) :



<p>Berhutang/Tergugat I & II dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan/mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Tergugat I & II atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Tergugat I & II, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.</p>	
<p>b. Apa yang dilanggar oleh Tergugat ?</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Bahwa Tergugat I & II tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Surat Pengakuan Hutang Nomor : B.307/3831/5/2014 Tanggal 16 Mei 2014; ▪ Bahwa Tergugat I & II tidak membayar angsuran pinjaman sejak bulan Desember 2017 sehingga pinjaman Tergugat I & II menunggak total sebesar Rp. 82.471.952,- (Delapan Puluh dua juta empat ratus tujuh puluh satu ribu sembilan ratus lima puluh dua rupiah) dan menjadi kredit dalam kategori kredit Macet; yang terdiri dari tunggakan pokok Rp. 74.433.200,- (Tujuh Puluh empat juta empat ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus rupiah) dan tunggakan bunga sebesar Rp.8.038.752,- (Delapan juta tiga puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh dua rupiah) ▪ Bahwa akibat pinjaman Tergugat I & II menjadi kredit Daftar Hitam, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat I & II. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produkti dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Tergugat I & II yang macet tersebut; ▪ Bahwa atas kredit macet Tergugat I & II tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat I & II secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Tergugat I & II sebagaimana di Surat Peringatan dan laporan kunjungan nasabah (LKN) kepada Tergugat I & II. <p>c. Kerugian yang derita</p>	



Bahwa sesuai Surat Pengakuan Hutang Nomor : B.307/3831/5/2014 Tanggal 16 Mei 2014 seharusnya Tergugat I & II membayar angsuran Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat I & II setiap 1 (Satu) bulan dengan jangka waktu 60 (Enam puluh) bulan, sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang sebesar Rp. 85.000.000,- (Delapan Puluh lima juta rupiah) sampai dengan lunas akan tetapi Tergugat I & II mulai tidak membayar bulan Januari 2017 sehingga sampai dengan saat ini Penggugat dirugikan dari angsuran yang seharusnya dibayar Tergugat I & II dan menjadi kredit dalam kategori kredit NPL;

Bahwa dengan menunggaknya angsuran Tergugat I & II tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya ini sebesar Rp. 82.471.952,- (Delapan Puluh dua juta empat ratus tujuh puluh satu ribu sembilan ratus lima puluh dua rupiah).

d. Uraian lainnya (Jika ada)

Dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut :

Bukti Surat :

1. Surat Kuasa Khusus No.15 tanggal 20 Mei 2015

Keterangan Singkat

Membuktikan Pemimpin Cabang mempunyai kedudukan hukum yang sah mewakili bertindak untuk dan atas PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk.

2. Copy dari Asli Surat Pengakuan Hutang Nomor : B.307/3831/5/2014 Tanggal 16 Mei 2014;

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa terdapat perjanjian hutang antara Penggugat dengan Tergugat I & II dengan syarat-syarat dan ketentuan yang diatur, antara lain sbb:

- Tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit Kupedes dari Penggugat sebesar Rp 85.000.000,- (Delapan Puluh lima juta Rupiah rupiah);
- Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat I & II setiap 1 (Satu) bulan dengan jangka waktu 60 (Enam Puluh) bulan sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang sebesar Rp. 2.266.700,- (Dua Juta Dua ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus Rupiah) dengan jangka waktu 60 (Enam Puluh) sampai dengan lunas;
- Untuk menjamin pinjamannya Tergugat I & II memberikan agunan

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 10/Pdt.GS/2019/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan Asli bukti 1.

Akta Pengelepasan Hak dan Ganti Rugi No 56 atas nama Jurkes Hasibuan

- Asli bukti Asli bukti 1. Akta Pengelepasan Hak dan Ganti Rugi No 56 atas nama Jurkes Hasibuan tersebut disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman lunas.

- Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/Tergugat I & II dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan / mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Tergugat I & II atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Tergugat I & II, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.

3. Copy dari Asli Kwitansi pembayaran tanggal 26 Maret 2013

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa Tergugat I & II telah menerima uang pencairan kredit/pinjaman sebesar Rp 85.000.000,- (Delapan Puluh Lima Juta Rupiah) dari Penggugat;

4. Copy dari Asli Surat Permohonan Pengajuan Kredit Nasabah ke BRI yang ditandatangani oleh Jurkes Hasibuan dan Idawati Harahap.

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar Tergugat I & II yang mengajukan kredit/pinjaman, yang menandatangani Surat Pengakuan Hutang dan yang menerima pencairan kredit/pinjaman dari Penggugat;

5. Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat I dan Tergugat II;

6. Copy dari Asli bukti 1. Akta Pengelepasan Hak dan Ganti Rugi No 56 atas nama Jurkes Hasibuan

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit Tergugat I & II telah diberikan agunan tanah dan/atau bangunan atas nama Ramli Daulay.

7. Copy dari Asli Akta Kuasa Menjual Agunan No. tanggal 16 Mei 2014;

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar penjamin Sdr. Jurkes Hasibuan dan Idawati Harahap kuasa kepada Penggugat untuk menjual agunan yang diberikan baik dibawah tangan maupun dimuka umum apabila Tergugat I & II wanprestasi/ingkar janji atau tidak memenuhi kewajiban sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 10/Pdt.GS/2019/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Surat Panggilan I B. No. /UNIT.01/Pinj/11/2018 tgl 10 Des 2018
9. Surat Peringatan IIB. No. /UNIT.01/Pinj/11/2018 tgl 18 Des 2018
10. Surat Somasi B. No. /UNIT.01/Pinj/11/2018 tgl 27 Des 2018;

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar Penggugat telah memberitahu dan memperingatkan kepada Tergugat secara patut dan lazim untuk memenuhi kewajiban membayar angsuran pinjaman sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.

11. Pay Off (Catatan tunggakan Debitur)

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar berdasarkan data administrasi pembukuan Penggugat sisa angsuran Tergugat I dan Tergugat II adalah total sebesar Rp. 82.471.952,- (Delapan Puluh dua juta empat ratus tujuh puluh satu ribu sembilan ratus lima puluh dua rupiah) dan menjadi kredit dalam kategori kredit Macet; yang terdiri dari tunggakan pokok Rp. 74.433.200,- (Tujuh Puluh empat juta empat ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus rupiah) dan tunggakan bunga sebesar Rp. 8.038.752,- (Delapan juta tiga puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh dua rupiah)

12. Rekening Koran Pinjaman atas nama Tergugat I & II

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar berdasarkan data administrasi pembukuan Penggugat, Tergugat I & II tidak membayar angsuran pinjamannya sejak bulan Juni 2017

Saksi:

1. Sdr. Nirwan Khold Hsb

Keterangan Singkat :

Saksi adalah sebagai petugas (Mantri) yang saat itu melakukan penagihan dan pemeriksaan kepada Tergugat I & II, dan ternyata Tergugat I & II tidak beritikad baik untuk melakukan pembayaran angsuran kreditnya;

2. Sdr. Juliandrie Papandro,

Keterangan Singkat

Saksi adalah sebagai petugas (kepala unit) yang melakukan penagihan kembali kepada Tergugat I & II, dan ternyata Tergugat I & II tidak beritikad baik untuk melakukan pembayaran angsuran kreditnya;

Bukti Lainnya :

- tidak ada-

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Padangsidempuan untuk memanggil para

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 10/Pdt.GS/2019/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I & II adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat I & II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh tunggakan pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar Rp. 82.471.952,- (Delapan Puluh dua juta empat ratus tujuh puluh satu ribu sembilan ratus lima puluh dua rupiah) dan menjadi kredit dalam kategori kredit Macet; yang terdiri dari tunggakan pokok Rp. 74.433.200,- (Tujuh Puluh empat juta empat ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus rupiah) dan tunggakan bunga sebesar Rp. 8.038.752,- (Delapan juta tiga puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh dua rupiah);
4. Apabila Tergugat I & II tidak melunasi seluruh tunggakan pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan 1. Akta Pengelepasan Hak dan Ganti Rugi No 56 atas nama Jurkes Hasibuan yang dijaminan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat I & II kepada Penggugat;
5. Menyatakan atas obyek agunan dengan bukti kepemilikan kepemilikan Asli bukti 1. Akta Pengelepasan Hak dan Ganti Rugi No 56 atas nama Jurkes Hasibuan tersebut disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman lunas berikut sekaligus tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya sah dan berharga untuk dilakukan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) bagi kepentingan Penggugat;
6. Memerintahkan kepada Tergugat I & II atau siapa saja yang menguasai atau menempati obyek agunan kepemilikan 1. Akta Pengelepasan Hak dan Ganti Rugi No 56 atas nama Jurkes Hasibuan tersebut disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman untuk segera mengosongkan obyek agunan tersebut. Apabila Tergugat I & II tidak melaksanakan sebagaimana mestinya maka atas beban biaya Tergugat I & II sendiri pihak Penggugat dengan bantuan yang berwajib dapat melaksanakannya;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 10/Pdt.GS/2019/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teramat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir kuasaanya, sedangkan Para Tergugat tidak hadir menghadap kepersidangan ataupun menyuruh kuasanya untuk menghadap kepersidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan risalah panggilan tertanggal 20 Maret 2019 dan 27 Maret 2019, maka pemeriksaan tetap dilanjutkan tanpa kehadiran Para Tergugat;

Menimbang bahwa terhadap gugatan tersebut, Kuasa Hukum Penggugat tetap mempertahankan isi gugatannya dan menyatakan tidak ada perubahan;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, dipersidangan Kuasa Hukum Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Surat Pengakuan Hutang Nomor : B.307/3831/5/2014 Tanggal 16 Mei 2014, diberi tanda **Bukti P-1**;
2. Fotocopy Kwitansi pembayaran tanggal 26 Maret 2013, diberi tanda **Bukti P-2**;
3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat I dan Tergugat II, diberi tanda **Bukti P-3**;
4. Fotocopy dari Surat Keterangan Hak Milik Nomor 43/470/K.04/2014 atas nama Jurkes Hasibuan dan Akta Pelepasan Hak dan Ganti Rugi No 56 atas nama Jurkes Hasibuan, diberi tanda **Bukti P-4**;
5. Asli Surat Panggilan I B. /UNIT.01/Pinj/11/2018 tgl 15 November 2018, diberi tanda **Bukti P-5**;
6. Asli Surat Peringatan II B. /UNIT.01/Pinj/12/2018 tgl 10 Desember 2018, diberi tanda **Bukti P-6**;
7. Asli Surat Peringatan III B. /UNIT.01/Pinj/12/2018 tgl 18 Des 2018, diberi tanda **Bukti P-7**;
8. Asli Surat Peringatan (Somasi) tanggal 27 Des 2018, diberi tanda **Bukti P-8**;
9. Asli Print Surat Pay Off (Catatan tunggakan Debitur), diberi tanda **Bukti P-9**;
10. Asli Print Rekening Koran Pinjaman atas nama Tergugat I & II, diberi tanda **Bukti P-10**;

Menimbang bahwa **Bukti P-1** sampai dengan **Bukti P-10** telah dibubuhi materai secukupnya dan cap pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata bersesuaian antara satu dengan lainnya;

Menimbang bahwa Kuasa Hukum dipersidangan tidak mengajukan Saksi-Saksi ke persidangan dan menyatakan cukup dengan bukti-bukti yang telah diajukan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan tertuang, termuat dan terlampir dalam berita

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 10/Pdt.GS/2019/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

acara persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan dalam surat gugatan Penggugat di atas;

Menimbang bahwa Para Tergugat tidak hadir kepersidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, maka menurut hakim ketidakhadiran Para Tergugat tersebut telah melepaskan hak-haknya untuk membuktikan bantahannya atas gugatan Penggugat sehingga hakim berpendapat Para tergugat telah mengakui semua dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan tersebut, maka Penggugat mengajukan bukti surat yang telah diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-10;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 18 Bagian Kesembilan PERMA No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian gugatan Sederhana:

Ayat (1) : Gugatan yang diakui dan/atau tidak dibantah, tidak perlu dilakukan pembuktian;

Ayat (2) : Terhadap gugatan yang dibantah, hakim melakukan pemeriksaan pembuktian berdasarkan hukum acara yang berlaku;

Menimbang bahwa hakim menilai pembuktian yang dilakukan oleh Penggugat dalam perkara ini tetap akan dipertimbangkan dengan tujuan guna mendapatkan keyakinan hakim dalam menilai kebenaran alat bukti yang diajukan oleh pihak Penggugat;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam gugatan adalah mengenai perbuatan Para Tergugat telah wanprestasi kepada Penggugat karena Para Tergugat tidak membayar angsuran kredit/pinjaman sesuai dengan perjanjian yang pokok pinjaman dan bunga harus dibayar kembali oleh Para Tergugat dalam 1 (satu) sebesar Rp2.266.700,00 (dua juta dua ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus rupiah) dengan jangka waktu 60 (Enam Puluh) bulan dengan sisa pinjaman/kredit (pokok+bunga) dengan jumlah total sebesar Rp82.471.952,00 (delapan puluh dua juta empat ratus tujuh puluh satu ribu sembilan ratus lima puluh dua rupiah) dan menjadi kredit dalam kategori macet yang terdiri dari sisa hutang pokok Rp74.433.200,00 (tujuh puluh empat juta empat ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus rupiah) dan bunga berjalan sebesar Rp8.038.752,00 (Delapan juta tiga puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh dua rupiah);

Menimbang, bahwa berawal Para tergugat mengajukan kredit/pinjaman sebagai dari Penggugat sebesar Rp 85.000.000,- (Delapan puluh lima juta rupiah)

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 10/Pdt.GS/2019/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana termuat dalam Bukti P-1, lalu Para Tergugat menandatangani surat pengakuan hutang dan Para Tergugat wajib membayar lunas kepada Penggugat berdasarkan Bukti P-2 sebesar Rp2.266.700,00 (dua juta dua ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus rupiah) setiap bulan dengan jangka waktu 60 (Enam puluh) bulan sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang, kemudian untuk menjamin pinjaman Para Tergugat memberikan agunan berupa Akta Pelepasan Hak dan Ganti Rugi No 56 atas nama Jurkes Hasibuan yang diberikan kuasa untuk menjual agunan tersebut;

Menimbang, bahwa Para Tergugat tidak dapat membayar angsuran pinjamam sesuai dengan perjanjian sebesar Rp. 82.471.952,- (Delapan puluh dua juta empat ratus tujuh puluh satu ribu sembilan ratus lima puluh dua rupiah) yang terdiri dari sisa pokok sebesar Rp74.433.200,00 (tujuh puluh empat juta empat ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus rupiah) dan bunga berjalan sebesar Rp8.038.752,00 (Delapan juta tiga puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh dua rupiah) sebagaimana Bukti P-1 selanjutnya atas perbuatan Para Tergugat tersebut Penggugat mengajukan peringatan sebagaimana Bukti P-5, Bukti P-6, Bukti P-7, Bukti P-8 guna memperingatkan Para Tergugat untuk memenuhi kewajiban sesuai yang diperjanjikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdata dinyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah mengikat sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata disebutkan, untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat, yaitu Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, artinya bahwa para pihak yang mengadakan perjanjian itu harus bersepakat atau setuju mengenai perjanjian yang akan diadakan tersebut, tanpa adanya paksaan, kekhilafan dan penipuan, Kecakapan yaitu bahwa para pihak yang mengadakan perjanjian harus cakap menurut hukum, serta berhak dan berwenang melakukan perjanjian, Mengenai suatu hal tertentu, hal ini maksudnya adalah bahwa perjanjian tersebut harus mengenai suatu obyek tertentu, dan suatu sebab yang halal, yaitu isi dan tujuan suatu perjanjian haruslah berdasarkan hal-hal yang tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban;

Menimbang, bahwa Kelalaian atau Wanprestasi adalah apabila salah satu pihak yang mengadakan perjanjian, tidak melakukan apa yang diperjanjikan dan Kelalaian/Wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak dapat berupa empat macam, yaitu: 1. Tidak melaksanakan isi perjanjian; 2. Melaksanakan isi perjanjian, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan; 3. Terlambat melaksanakan isi perjanjian; 4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya;

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 10/Pdt.GS/2019/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, majelis hakim menilai Para Tergugat tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk membayar sisa angsuran pinjaman yang telah diperjanjikan, maka perbuatan Para Tergugat tersebut dapat dikategori termasuk dalam wanprestasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka terhadap Petitum 2 “Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I & II adalah Wanprestasi kepada Penggugat”, Petitum 3 : “Menghukum Tergugat I & II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh tunggakan pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar Rp. 82.471.952,- (Delapan Puluh dua juta empat ratus tujuh puluh satu ribu sembilan ratus lima puluh dua rupiah) dan menjadi kredit dalam kategori kredit Macet; yang terdiri dari tunggakan pokok Rp. 74.433.200,- (Tujuh Puluh empat juta empat ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus rupiah) dan tunggakan bunga sebesar Rp8.038.752,00 (Delapan juta tiga puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh dua rupiah)”, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena adanya Surat Pengakuan Hutang sebagaimana Bukti P-1 dan Akta Kuasa Untuk Menjual Agunan yang telah ditandatangani oleh Para Tergugat sebagaimana Bukti P-2, maka hakim berpendapat Petitum 4: “Apabila Tergugat I & II tidak melunasi seluruh tunggakan pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan 1. Akta Pengelepasan Hak dan Ganti Rugi No 56 atas nama Jurkes Hasibuan yang dijaminan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat I & II kepada Penggugat”, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya hakim akan mempertimbangkan Petitum No. 5 yaitu : “Menyatakan atas obyek agunan dengan bukti kepemilikan kepemilikan Asli bukti 1. Akta Pengelepasan Hak dan Ganti Rugi No 56 atas nama Jurkes Hasibuan tersebut disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman lunas berikut sekaligus tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya sah dan berharga untuk dilakukan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) bagi kepentingan Penggugat”;

Menimbang, bahwa mengenai sita jaminan yang dalam persidangan tidak pernah dimintakan secara langsung sehingga tidak ada sangkaan yang beralasan bahwa para tergugat sedang berupaya mengalihkan barang-barangnya untuk menghindari gugatan Penggugat dimana yang disita adalah tanah maka berdasarkan SEMA Nomor 2 Tahun 1962 dimana disebutkan “bahwa untuk menghindari kesalahan pernyataan dalam hal penjatuhan sita maka perlu diwajibkan untuk membawa Kepala Desa untuk melihat keadaan tanah, batas serta

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 10/Pdt.GS/2019/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luas tanah yang disita dan penyitaan atas tanah harus dicatat dalam buku tanah yang ada desa, selain itu atas tanah yang bersertifikat harus didaftarkan di Badan Pertanahan Nasional”;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara Gugatan Sederhana pada intinya meringkas proses beracara, sehingga proses peletakan sita jaminan tidak mungkin dilaksanakan dengan keterbatasan waktu yang ada, selain itu pula sita jaminan yang oleh pihak Penggugat dalam persidangan tidak pernah dimintakan secara langsung sehingga tidak dapat terungkap alasan mendesak untuk diletakkannya sita jaminan sehingga terhadap Petitum 5 tidak dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 31 Ayat 2 PERMA Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana yang pada pokoknya “putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dilaksanakan secara sukarela” sehingga apabila pihak yang kalah tidak bersedia, maka dilaksanakan sesuai hukum acara yang berlaku oleh karena itu terhadap Petitum 6 yakni : “Memerintahkan kepada Tergugat I & II atau siapa saja yang menguasai atau menempati obyek agunan kepemilikan 1. Akta Pengelepasan Hak dan Ganti Rugi No 56 atas nama Jurkes Hasibuan tersebut disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman untuk segera mengosongkan obyek agunan tersebut. Apabila Tergugat I & II tidak melaksanakan sebagaimana mestinya maka atas beban biaya Tergugat I & II sendiri pihak Penggugat dengan bantuan yang berwajib dapat melaksanakannya”, tidak dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa terhadap Petitum 7 yaitu “Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul”, maka hakim berpendapat sesuai dengan Pasal 192 RBg sudah tepat dan adil jika biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Tergugat yang jumlahnya sebagaimana dalam amar putusan ini, maka Hakim berpendapat Petitum gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dengan demikian terhadap Petitum 1 mengenai “Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya” karena tidak beralasan hukum oleh karenanya sudah tepat dan adil untuk ditolak;

Menimbang bahwa hakim berpendapat dalil-dalil yang tidak berkaitan dengan pokok permasalahan dalam perkara ini, maka hakim kesampingkan atau tidak dipertimbangkan, sedangkan terhadap dalil yang berkaitan antara satu dengan lainnya maka dianggap telah dipertimbangkan dan menjadi satu kesatuan dengan yang telah dipertimbangkan hakim dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 10/Pdt.GS/2019/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan para Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat I dan Tergugat II harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 149 Rbg dan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah dipanggil dengan sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara sebagian;
3. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I & II adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat I & II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh tunggakan pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar Rp. 82.471.952,00 (Delapan Puluh dua juta empat ratus tujuh puluh satu ribu sembilan ratus lima puluh dua rupiah) dan menjadi kredit dalam kategori kredit Macet; yang terdiri dari tunggakan pokok Rp74.433.200,00 (Tujuh Puluh empat juta empat ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus rupiah) dan tunggakan bunga sebesar Rp8.038.752,00 (Delapan juta tiga puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh dua rupiah);
5. Apabila Tergugat I & II tidak melunasi seluruh tunggakan pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan 1. Akta Penglepasan Hak dan Ganti Rugi No 56 atas nama Jurkes Hasibuan yang dijamin kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat I & II kepada Penggugat;
6. Menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp921.000,00 (sembilan ratus dua puluh satu ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 30 April 2019 oleh Dr. Yustika Tatar Fauzi Harahap, S.H., M.H., sebagai Hakim, pada Pengadilan Negeri Sibuhuan, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Riswan Fadly Harahap, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri Para Tergugat.

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 10/Pdt.GS/2019/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Riswan Fadly Harahap, S.H. M.H.

Dr. Yustika Tatar Fauzi Harahap, S.H., M.H.